



Dampak Perdagangan Lintas-Batas Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal
(Penelitian Di Wilayah Perbatasan Ri-Timor Leste Districk Oecussie)

Marthen Patiung¹, Wilfridus Taus²

^{1,2}, Program Studi Administrasi Negera Fisipol, Universitas Timor

Email: marthenpatiung62@gmail.com, fridust163@gmail.com

Abstrak

Rumusan Masalah Penelitian ini; Bagaimanakah Dampak Perdagangan Lintas Batas Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Dampak Perdagangan Lintas-Batas Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal yang dapat dipublikasikan pada jurnal nasional. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sumber data penelitian yaitu; Informan, Dokumen. Teknik pengumpulan data; Wawancara, Dokumen dan Dokumentasi, penelitian ini menggunakan analisa Milles dan Huberman. Hasil penelitian di atas, disimpulkan bahwa: Dampak positif diketahui melalui, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat perbatasan, demikian juga dapat mengakibatkan hubungan relasional antara kedua negara; Indonesia dan Timor Leste, dan juga aktifitas pasar perbatasan, ada masyarakat yang melakukan sistem pertukaran uang (*many changers*), karena masyarakat Indonesia ketika melakukan transaksi dengan masyarakat Timor Leste pastinya harus menggunakan mata uang dolar, demikian juga sebaliknya warga Timor Leste harus berbelanja menggunakan mata uang Rupiah. Pertukaran uang (*money changer*) diketahui bahwa penentuan harga tukar tidak ada penentuan harga secara pasti dari pemerintah daerah, sehingga setiap orang sebagai pebisnis *money changer* menentukan harga tukar uangnya tersendiri.

Kata kunci: *Dampak Perdagangan Lintas Batas Negara Timor Leste.*

Abstract

Formulation of the Research Problem; What is the Impact of Cross-Border Trade on the Economy of Local Communities. The purpose of this study is to analyze the impact of cross-border trade on the local community's economy which can be published in national journals. The method used is qualitative with a descriptive approach, the research data sources are; Informants, Documents. Data collection technique; Interviews, Documents and Documentation, this research uses Milles and Huberman analysis. The results of the research above, it is concluded that: Positive impacts are known through increasing the economic capacity of border communities, as well as the relationship between the two countries; Indonesia and Timor Leste, as well as border market activities, there are people who carry out a money exchange system (*many changers*), because the Indonesian people when making transactions with the people of Timor Leste must of course use the dollar currency, and vice versa the citizens of Timor Leste must shop using the currency. Rupiah money. It is known that there is no definite determination of the price of the local government, so that each person as a money changer businessman determines the exchange price of his own money.

Keywords: *The Impact of East Timor's Cross-Border Trade.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki batas wilayah perbatasan dengan beberapa negara baik darat maupun laut. Batas darat wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Papua New Gunie (PNG) dan Timor Leste. Batas ini tersebar di pulau Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan karakteristik wilayah perbatasan yang berbeda-beda. Kondisi umum wilayah

perbatasan di Indonesia masih memerlukan penanganan khusus sebab kondisinya masih tertinggal juga menyimpan konflik antara dua negara tetapi memiliki kapasitas sumber daya alam yang besar.

Jika dilihat sejarah pengelolaan wilayah perbatasan, Slamet dalam Siburian (2011.p.42) menyebutkan bahwa selama pemerintahan orde baru, daerah perbatasan hanya dijadikan basis pertahanan. Artinya, wilayah perbatasan dipahami sebagai *frontier* yang bermakna “daerah depan”. Pada saat itu, *frontier* dianalogikan sebagai daerah tempur sehingga daerah tersebut harus dikosongkan. Selain itu, konflik yang terjadi di perbatasan juga akibat pergeseran batas dan juga digunakan sebagai pintu masuk ideologi baru yang dapat mengganggu ideologi negara. Perlu di pahami bahwa pengembangan kawasan dimasa lalu, lebih dititikberatkan dengan pendekatan keamanan dengan alasan bahwa kawasan perbatasan merupakan tempat dimana para pemberontak bersembunyi, sehingga kawasan ini merupakan daerah operasi militer (DOM). Pengembangan kawasan perbatasan dengan pendekatan keamanan menyebabkan kawasan ini menjadi tidak menarik bagi investor untuk mengembangkan potensi wilayah perbatasan. Hal ini jelas terjadi di kawasan perbatasan Indonesia-Negara Timor Leste.

Perubahan fungsi kawasan perbatasan, diberlakukan juga UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025. Dimana UU tersebut menegaskan bahwa pengembangan kawasan perbatasan bergeser dari *inward looking* menjadi *outward looking*, yang mengandung arti bahwa kawasan perbatasan dilihat sebagai pintu gerbang ekonomi dan perdagangan, sehingga diberlakukan penanganan terpadu antara keamanan dan pengembangan kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan.

Dengan begitu, Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki 7 Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste Distrik Oecusse, perlu direncanakan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat yang berada pada titik-titik perbatasan. Bentuk serta sistem perencanaannya tentu dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten TTU kemudian ditransformasikan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) setiap dinas/intansi dan dapat diaplikasikan melalui program dan proyek pembangunan.

Situasi demikian, tidak terjadi seperti yang seharusnya, sebab terdapat titik-titik perbatasan yang tidak dijadikan sebagai program dan proyek. Belum lagi, titik-titik perbatasan yang sesungguhnya berbatasan langsung dengan Timor Leste, namun dalam penetapannya sebagai lokasi prioritas III, yang berarti dalam pelaksanaan program dan proyek tentu mendahulukan prioritas I ketimbang prioritas II dan prioritas III. Sebagai akibat dari itu, sehingga volume serta nilai pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun suprastrukturnya tidak sebanding dengan kondisi yang ada di negara tetangga. Selain itu, jika dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi sampai saat ini belum terlembaga secara sempurna, yang ada hanya pengembangan ekonomi secara individual tanpa adanya dukungan dari pemerintah kabupaten, sehingga pertumbuhan ekonomi di meningkat sebagai akibat dari perdagangan ilegal.

1. Perdagangan Lintas Batas

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) arti perdagangan berawal dari kata dagang yang berarti pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan; jual-beli, niaga. Sedangkan perdagangan menurut KBBI adalah perihal dagang; urusan dagang; perniagaan. Sedangkan *Oxford Dictionary, Trade* (dagang) memiliki beberapa arti yaitu *the action of buying and selling goods and services* (kegiatan jual-beli barang dan jasa) atau *Exchange (something) for something else, typically as a commercial transaction* (Menukarkan sesuatu untuk sesuatu yang lain), secara umum seperti suatu transaksi perdagangan). Definisi tersebut disimpulkan sebagai kegiatan tukar menukar atau jual-beli barang dan jasa untuk mendatangkan keuntungan.

Kaitannya dengan kajian ini, Bustomi memberikan pendapatnya melalui editorial Warta Ekspor (2012) bahwa: berbicara masalah “perdagangan Lintas Batas”, maka yang terlintas adalah adanya kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan demi memperbaiki

kesejahteraan mereka. Kegiatan yang seperti ini telah dilakukan oleh dua negara yang letaknya saling berhadapan seperti Malaysia dan Indonesia. 2 (Dua) negara ini telah melakukan perdagangan internasional atau melakukan ekspor atas produk mereka yang potensial. Keduanya saling membutuhkan walaupun mereka lebih utamakan perdagangan pada produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pemikiran ini diperkuat dengan UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dalam Bab VI pasal 55 dan 56 mengatur tentang perdagangan diperbatasan dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 55:

1. Setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan dengan negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan.
2. Perdagangan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
3. Perdagangan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56:

Perjanjian bilateral sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (3) paling sedikit memuat:

1. Tempat pemasukan atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan; Jenis barang yang diperdagangkan;
 2. Nilai maksimal transaksi pembelian barang diluar daerah pabean untuk dibawa ke dalam daerah pabean;
 3. Wilayah tertentu yang dapat dilakukan perdagangan perbatasan; dan
- Kepemilikan identitas orang yang melakukan perdagangan perbatasan.
1. Pemerintah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, serta karantina di pos lintas batas keluar atau di pos lintas batas masuk dan di tempat atau di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Menteri melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan menteri terkait sebelum melakukan perjanjian perdagangan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (3).
 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perdagangan perbatasan diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah

Aktivitas perdagangan lintas perbatasan menguntungkan kedua belah pihak di perbatasan, dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pasar yang baru, sumber- sumber untuk menyuplai, modal, tenaga kerja dan teknologi, walaupun tercipta kesempatan-kesempatan yang diterima semua ini dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi di kedua wilayah perbatasan. Menurut Blater (2000) dalam Awang et al (2013) perdagangan di wilayah perbatasan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah. Buktinya, aktivitas ini mampu mengeluarkan mereka dari lingkaran kemiskinan (Damon & Jeuring, 2009; Muzvidziwa, 2001; *United Nations*, 2010 dalam Awan et al, 2013) dan meningkatkan status sosio ekonomi keluarga dan menjadi sumber penghasilan utama dari rumah tangga.

Kemudian Awang (2013) membuat perbandingan bahwa aktivitas bisnis di wilayah perbatasan di Afrika Selatan dan Zimbabwe tidak hanya mampu memberikan kepada pelaku usaha suatu tempat yang nyaman untuk menjadi tempat tinggal, tetapi juga mempertinggi level pendidikan dan kesehatan kepada para pedagang dan keluarganya. Dijelaskan pula bahwa menurut Titeca, 2009, perdagangan informal lintas perbatasan dapat menjadi salah satu mekanisme untuk mengembangkan ekonomi dari komunitas lokal.

Selanjutnya, Ama (2014) dalam penelitiannya tentang perdagangan informal di perbatasan Botswana mengatakan tidak ada penelitian empiris tentang perdagangan informal lintas batas di Botswana. Informal penting tentang siapa mereka, karakteristik dari pedagang, alasan mereka untuk terlibat dalam perdagangan, produk yang diperdagangkan, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi laki-laki,

perempuan dan anak muda dalam perdagangan informal di perbatasan, profitabilitas dan tantangan dalam perdagangan, jumlah pedagang informal di perbatasan. Letak geografi, sumber pendanaan dan negara tujuan, dan indikator lain yang tidak tersedia merupakan informasi yang sangat penting bagi sebuah negara untuk menjelaskan kontribusi jenis perdagangan ini terhadap perekonomian. Secara khusus, perdagangan informal di perbatasan mendorong aktivitas wirausaha dan perdagangan regional dan berkontribusi kepada keamanan pangan dan meningkatkan pendapatan penghasilan dan kesempatan lapangan usaha.

Alusala (2010), Njikam dan Tcshouassi (2011), dalam Ama (2014) berpendapat bahwa perdagangan informal di perbatasan melewati pos lintas batas, penyembunyian barang, kurangnya pelaporan, klasifikasi palsu, dibawah faktur dan trik serupa lainnya. Sebagai tambahan, ada beberapa karakteristik; (1) perdagangan lintas batas melibatkan wirausaha kecil; (2) para pedagang tidak melewati tarif khusus; (3) pedagang mungkin membeli atau menjual pada sektor-sektor informal; (4) pedagang tidak selalu melewati jalur ekspor-impor yang resmi dan mungkin terlibat dalam penyelundupan barang.

3. Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Ada 2 (dua) bentuk teori pertumbuhan ekonomi lokal, yang pada saat ini dikembangkan oleh negara-negara yang sedang berkembang, dan sudah digunakan secara luas yaitu, pertumbuhan ekonomi dari dalam (endogenous) dan teori kelembagaan dari geografi ekonomi, sosiologi ekonomi dan berbagai pendekatan keilmuan sosial lainnya (Ersoy dan Taylor, 2012).

Dalam teori pertumbuhan *endogen* menjelaskan pertumbuhan dengan pendekatan matematika yang abstrak, dimana perusahaan dipandang sebagai aktor yang rasional, mencari keuntungan yang maksimal dan kenyataan tersebut dapat dimengerti dengan menggunakan model keseimbangan (Plummer dan Sheppard, 2006 dalam Ersoy dan Taylor, 2012). Tetapi intinya dari pendekatan *endogen* adalah perubahan teknologi *endogen* termasuk modal sosial dan modal manusia yang terbangun melalui proses *learning by-doing*, penyebaran pengetahuan dan *Schumpeterian "creative destruction"* sebagai investasi usaha dalam inovasi dan pengetahuan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan sumber data penelitian ini adalah; Informan dan Dokumen. Teknik pengumpulan data berupa; Wawancara, Dokumen dan Dokumentasi, penelitian ini menggunakan teknik analisa dari Milles dan Huberman (2007) yang mengungkapkan bahwa; aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, yaitu: *Collection data, Display data, Reduction data, Conclusion Drawing/verifying*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang dampak positif di ketahui bahwa ada berbagai macam kemudahan untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan oleh masyarakat, terutama pemerintah desa dan masyarakat mengakui bahwa secara ekonomi masyarakat di perbatasan tidak terlalu merasa kesulitan untuk akses jual beli barang dan akibat dari mudahnya akses dimaksud berdampak pula pada percepatan perputaran ekonomi masyarakat. Diketahui pula bahwa terdapat masyarakat yang pada mulanya kehidupan ekonominya pas-pasan, tetapi dengan adanya legalitas pasar perbatasan, masyarakat yang bersangkutan dengan serta merta ikut melakukan aktifitas perdagangan di perbatasan sudah mulai merasakan perubahan peningkatan pendapatannya. Lebih menarik lagi bahwa ada warga masyarakat yang sedari awal tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya karena keterbatasan ekonomi, tetapi sejak diberlakukan pasar perbatasan, mereka sudah bisa mampu untuk menyekolahkan anak-anak hingga tingkat perguruan tinggi. Bagi pemerintah desa setempat juga ikut merasakan hal yang sama karena sebelum diberlakukan pasar

perbatasan secara legal, pemerintah desa merasa kesulitan sekali dalam urusan pajak bumi dan bangunan sebab masyarakatnya yang ada di perbatasan diketahui tingkat pendapatannya tidak mencukupi, akan tetapi saat ini pemerintah desa tidak merasa dimudahkan dengan urusan itu karena masyarakat sebagai wajib pajak dan dengan kesadarannya mereka taat dalam proses pembayarannya.

Dari sisi kebudayaan, peneliti menemukan bahwa masyarakat dari dua negara acapkali bertemu persis di perbatasan untuk melakukan ritual-ritual adat tertentu, yang ada kaitannya dengan sejarah kehidupan masyarakat di perbatasan dari kedua negara, bahkan sampai pada urusan perkawinan. Salah satu proses perkawinan masyarakat Indonesia bagian barat yang berada di wilayah Timor perbatasan Timor Leste khususnya adalah adanya pertemuan di pinggir sungai atau kali untuk melakukan upacara atau ritual adat dengan maksud melepaskan atau membuang sesuatu yang diyakini akan membawa malapetaka (sial) atau sesuatu yang dianggap akan merugikan pasangan calon suami-istri. Jenis pertemuan ini dinamakan "HELA KETA". Biasanya, masyarakat yang mewakili harus meminta izin kepada pihak keamanan. Peristiwa "Hela Keta" ini hanya berlangsung beberapa jam dalam satu hari. Mekanismenya bahwa; masing-masing pihak telah disepakati membawa binatang untuk disembeli dengan didahului ritual adat yang diyakini bahwa alam akan merestui mereka, dan dilanjutkan dengan proses pembuangan darah binatang melalui aliran air yang diyakini pula sebagai arus pembuangan sial, dengan begitu, kedua pasangan suami/istri tidak akan mendapatkan bencana atau marabahaya.

Fakta itu menyiratkan makna bahwa masyarakat dari kedua negara ini masih memiliki hubungan kekeluargaan, masih memiliki keterkaitan dalam urusan kebudayaan. Keterikatan ini diikuti dengan urusan lain seperti sistem pembuatan rumah adat yang pasti membutuhkan kehadiran di antara mereka, demikian juga urusan adat lain yang membutuhkan kehadiran mereka.

Menarik dari gambaran kehidupan sosial itu, bahwasannya disaat terjadi proses dimaksud, masyarakat memanfaatkan situasi dan keadaan itu dengan melakukan proses jual beli barang. Sebab, sistem jual beli yang telah dilakukan di tempat itu dianggap oleh mereka (masyarakat) bahwa itu merupakan hasil dari proses ritualitas adat sehingga barang bawaannya dianggap sebagai barang sakral berupa adat istiadat. tanpa diketahui oleh aparat keamanan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengelabui keadaan bahwa barang bawaan merupakan bagian dari proses adat. Peneliti menemukan bahwa perlakuan ini terjadi karena masyarakat merasa takut dan terbebani dengan aparat yang tidak memberikan kebebasan pada harga jual. Kendati demikian, langkah preventif dari pemerintah daerah yakni merencanakan adanya pelembagaan pasar perbatasan yang tertuang dalam dokumen perencanaan, seperti yang terlihat pada dokumen rencana strategis dibawah ini.

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran Strategis

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|------------------------|---|--|---|
| Percepatan pembangunan | Meningkatnya situasi keamanan yang kondusif di kawasan perbatasan antar negara dan antar daerah | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di perbatasan agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi | Pembangunan ekonomi secara terpadu kawasan perbatasan |
| | | Persehatian masyarakat perbatasan melalui pendekatan adat, agama dan hukum | Peningkatan kemitraan dan keterpaduan penanganan batas wilayah antar negara dan batas wilayah kabupaten |

Sumber: Rencana Strategis Badan Pengelolaan Perbatasan.

Jelas terlihat bahwa tujuan dari rencana pembangunan perbatasan adalah meningkatkan percepatan pembangunan yang disertai keamanan yang kondusif demikian juga mendekatkan masyarakat dengan sistem adat istiadat, agama dan penyuluhan hukum dan arah kebijakannya adalah pembangunan ekonomi secara terpadu serta kemitraan dan keterpaduan penanganan batas wilayah antar negara. Melalui pemerintah telah melembagakan pasar perbatasan secara, walaupun dilakukan sekali dalam 1 minggu. Pemberlakuan pasar ini dibatasi aktifitasnya yang dimulai pukul 07.00. wita sampai pukul 12.00. wita. Setiap alur masuk-keluar orang selalu di proteksi oleh aparat keamanan dengan cara harus menunjukkan dan menitipkan kartu identitas seperti KTP dll, begitupun barang yang akan dibeli dan dibawa masuk ke negara Timor Leste tidak boleh lebih dari ketentuannya. Setiap orang yang membawa beras misalnya tidak boleh lebih dari 50 kg, begitu juga barang-barang sembako lainnya bahwa ada kriteria-kriteria yang diperbolehkan untuk bisa dijual ke Negara Timor Leste dan ada yang tidak diperbolehkan.

Nilai positif lain adalah di antara masyarakat tidak hanya pergi ke pasar untuk melakukan transaksi jual beli melainkan mereka memanfaatkan situasi itu untuk saling memberi informasi atau kabar secara langsung tentang keadaan keluarga masing-masing seperti informasi tentang; kesehatan keluarga termasuk jumlah keluarga, disitu! mereka saling melepas rasa kangen dan rindu. Paling mengharukan adalah ada yang merasa kaget penuh penyesalan dan sedih karena mendapat informasi bahwa dari antara mereka ada anggota keluarga telah meninggal dunia. Selain itu mereka harus bersepakat pada saat itu untuk urusan adat lainnya. Menariknya, aktifitas pasar perbatasan, ada masyarakat yang melakukan sistem pertukaran uang (*many changers*), karena masyarakat Indonesia ketika melakukan transaksi dengan masyarakat Timor Leste pastinya harus menggunakan mata uang dolar, demikian juga sebaliknya warga Timor Leste harus berbelanja menggunakan mata uang Rupiah. Dimaksudkan bahwa dampak positif adalah terjadi peningkatan perekonomian masyarakat, yang menunjang pendapatan dimaksud berkaitan dengan jumlah jenis usaha yang ada di kecamatan Bikomi Utara.

a. Dampak Negatif

Penting untuk diuraikan disini bahwa aktifitas perdagangan di wilayah perbatasan tidak hanya berdampak positif, namun ada hal negatif lain yang mengganggu kehidupan masyarakat. Misalnya, Aculturasi budaya, dalam kehidupan masyarakat perbatasan, sering diwarnai dengan percampuran budaya antara masyarakat perbatasan Bikomi Utara dengan masyarakat di Negara Timor Leste. Jika ada perhelatan adat istiadat yang mempertemukan masyarakat dari kedua negara itu, bahwasannya sistem tarian adat yang lasimnya dilakukan oleh masyarakat Bikomi Utara khususnya adalah tarian yang diistilahkan dalam bahasa dawan "Bilut, Bonet, Bso'ot". Tarian ini, sebelumnya dilakukan oleh masyarakat Oecussie di saat masih bergabung dengan Indonesia, namun ketika berpisah tarian ini telah terkolaborasi dengan tarian Timor leste distric Oecussie. Ini berarti masyarakat Oecussie bisa saja menjadikan tarian ini sebagai tarian asli milik mereka, dan pemahaman sebaliknya bahwa masyarakat Oecussie tentu lebih menggunakan tarian asli yang disebut "Likurai". Tarian-tarian ini menjadi terkolaborasi dengan tidak terstruktur karena masyarakat dari negara Timor Leste dituntut untuk tetap mempertahankan nilai kebudayaan Likurai, akan tetapi ketika secara bersama-sama dengan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari keluarga mereka maka masyarakat akan menjadi bimbang, yang pada akhirnya harus menyesuaikan dengan budaya dan adat asli disaat mereka masih menjadi warga negar Indonesia.

Pandangan peneliti bahwa masyarakat dari kedua negara (Indonesia dan Timor Leste) dalam proses pelaksanaan perdagangan itu, komunikasi yang digunakan adalah bahasa daerah (dawan) karena kedua-duanya memiliki kesamaan bahasa.

Kesamaan bahasa dimaksud merupakan suatu bentuk media yang merupakan alat untuk mempererat persaudaraan antara mereka sebab secara biologis masih memiliki hubungan kekeluargaan bahkan secara

kebudayaan, mereka memiliki satu rumah adat. Dari kesamaan itu, sangat memungkinkan terjadinya transaksi jual beli barang yang dilakukan secara sembunyi dan tidak diketahui oleh aparat keamanan, diketahui sekalipun pasti tidak memahami arti dari hasil percakapan yang telah dibangun.

Pada kenyataannya masyarakat perbatasan melakukan perdagangan lebih banyak dilakukan secara tidak formal, mereka merasa lebih banyak melakukan aktifitas perdangan pada malam hari karena ada banyak jalan alternative yang mereka lewati dengan mudah karena jalan yang dimaksud itu adalah area perkebunan milik masyarakat sehingga meskipun mereka melintasi jalan pada malam hari sangat sulit untuk dicurigai atau diketahui karena mereka akan menyampaikan bahwa mau hendak pergi ke kebun, sebab, di kebun itu juga mereka bangun sebuah pondok untuk ditempati.

Temuan lainnya bahwa; belum stabilnya pendapatan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan, selain itu terjadinya kolaborasi budaya yang tidak seimbang dengan nilai-nilai NKRI, belum lagi dipengaruhi oleh faktor perdagangan lainnya, seperti illegal logging, illegal fishing serta human trafficking. Selanjutnya terjadi persaingan perdagangan yang tidak sehat antara masyarakat perbatasan dengan negara tetangga Timor Leste. Permasalahan lainnya bahwa pengaruh perdagangan lintas batas lebih berpengaruh pada nilai tukar Rupiah yang harus menyesuaikan dengan nilai tukar dolar yang ada di Negara Timor Leste, hal inilah yang mengakibatkan jumlah pendapatan yang tidak seimbang antara masyarakat perbatasan dengan masyarakat di Negara Timor Leste.

Temuan lainnya bahwa pelintas batas yang hendak melakukan perdagangan ilegal (jalan tikus), sering mendapat perlakuan amoral dari pihak-pihak tertentu. Sebab, pelintas batas (proses perdagangan) hanya terjadi pada malam hari. Resiko besar yang dilakukan oleh pelintas batas adalah apabila tertangkap maka tidak tanggung-tanggung resiko amoral sekalipun juga itu menjadi taruhan. Kendati demikian, aktifitas pada malam hari menurut mereka jauh lebih aman karena sangat mudah melewati ruas-ruas jalan tikus yang merupakan area perkebunan milik mereka.

Selain itu, terjadi persaingan mata uang yang menjadi ukuran dalam menilai reputasi seseorang. Artinya masyarakat dari negara Timor Leste sudah dipastikan menggunakan mata uang dolar dan atau mata uang lainnya, dengan begitu, masyarakat dari Indonesia memiliki perasaan tertentu bahwa mereka yang memiliki nilai uang Dolar yang secara ekonomis jauh lebih baik ketimbang nilai uang rupiah. Oleh sebab ada asumsi dari masyarakat bahwa siapapun yang menggunakan uang Dollar dipastikan bahwa orang itu memiliki prestise yang lebih, meskipun pada kenyataannya tidak seperti demikian.

Padahal, melalui proses perdagangan bebas, justru tidak seperti yang diasumsikan tentang penggunaan nilai uang dolar bagi masyarakat dari Negara Timor Leste, sebab, secara faktual mereka mengharapkan adanya proses perdagangan berjalan terus sehingga dapat memperbaiki pola hidup mereka.

Berkaitan dengan sistem pertukaran uang (money changer) diketahui melalui penelitian ini bahwa penentuan harga tukar tidak ada penentuan harga secara pasti dari pemerintah daerah, sehingga setiap orang sebagai pebisnis money changer dengan sesukanya menentukan harga tukar uang. Pemerintah daerah terkesan membiarkan sistem pertukaran uang secara bebas dan tidak terkontrol, karena itu, hingga saat ini belum ada lembaga atau institusi yang menaungi sistem pertukaran uang di perbatasan. Setiap orang yang merasa memiliki modal, bahkan dari daerah atau kabupaten lain yang memiliki modal diketahui bahwa pada setiap hari perbatasan mereka datang dengan membawa modal untuk melakukan bisnis money changer. Kendati demikian, masyarakat di perbatasan tetap saja melakukan transaksi (money changer) karena ini merupakan suatu tuntutan kebutuhan karena tidak ada satu lembaga yang mengontrol kebebasan dalam pertukaran uang yang sudah tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Aktifitas pertukaran uang dimaksud, tidak hanya terjadi bagi warga yang membutuhkan uang berupa Rupiah tetapi masyarakat Indonesia juga mengalami hal yang sama, bahwasannya dari negara Timor Leste juga melakukan bisnis pertukaran uang dolar sehingga masyarakat Indonesia yang hendak melakukan transaksi jual beli pastinya harus menukar uang Rupiah ke Dollar dan disitu pebisnis dollar dengan sendiri-sendiri

menentukan harga tukar uangnya.

SIMPULAN

Hasil penelitian di atas, disimpulkan bahwa: Dampak positif diketahui melalui, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat perbatasan, demikian juga dapat mengakibatkan hubungan relasional antara kedua negara; Indonesia dan Timor Leste, dan juga aktifitas pasar perbatasan, ada masyarakat yang melakukan sistem pertukaran uang (*many changers*), karena masyarakat Indonesia ketika melakukan transaksi dengan masyarakat Timor Leste pastinya harus menggunakan mata uang dolar, demikian juga sebaliknya warga Timor Leste harus berbelanja menggunakan mata uang Rupiah. Berkaitan dengan sistem pertukaran uang (money changer) diketahui melalui penelitian ini bahwa penentuan harga tukar tidak ada penentuan harga secara pasti dari pemerintah daerah, sehingga setiap orang sebagai pebisnis money changer dengan sesukanya menentukan harga tukar uang. Pemerintah daerah terkesan membiarkan sistem pertukaran uang secara bebas dan tidak terkontrol, karena itu, hingga saat ini belum ada lembaga atau institusi yang menaungi sistem pertukaran uang di perbatasan. Setiap orang yang merasa memiliki modal, bahkan dari daerah atau kabupaten lain yang memiliki modal diketahui bahwa pada setiap hari perbatasan mereka datang dengan membawa modal untuk melakukan bisnis money changer. Kendati demikian, masyarakat di perbatasan tetap saja melakukan transaksi (money changer) karena ini merupakan suatu tuntutan kebutuhan karena tidak ada satu lembaga yang mengontrol kebebasan dalam pertukaran uang yang sudah tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Kendati demikian, masih terdapat pengaruh lain misalnya; adanya persaingan yang tidak sehat, adanya kolaborasi kebudayaan yang akan mengganggu ideologi pancasila dan UUD 1945, karena disaat mereka bertemu dari antara mereka saling mempengaruhi untuk memilih bergabung dengan negara Timor Leste dengan membuat perbandingan kelebihan atau keunggulan akan negaranya.

Dari sisi keamanan pun peneliti menemukan hal-hal yang dinilai sebagai tindakan untuk mengganggu ideologi pancasila, sebab di daerah perbatasan, masyarakat dari Timor Leste seringkali melakukan tindakan-tindakan anarkis sampai menghilangkan nyawa manusia, karena apa yang telah mereka lakukan kemudian mereka sudah berlari dan masuk kembali ke negara asalnya sehingga aparat keamanan dari Indonesia menjadi sulit untuk mengamankan pelaku. Tidak hanya perlakuan ini, tetapi ada begitu banyak tindakan-tindakan yang dilakukan yang sudah mengecewakan warga dari negara Indonesia.

Secara terperinci peneliti merangkum akibat dari dampak negatif sebagai berikut:

- a. Terjadinya inculturasi budaya
- b. Terdapatnya percampuran nilai-nilai kebudayaan yang mengganggu ideologi pancasila
- c. Menimbulkan ketidakseimbangan harga antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Timor Leste.
- d. Sering terjadinya penyelundupan barang sembako, kekayaan sumber daya alam serta hasil hutan lainnya.
- e. Terjadinya human traffickin

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Solihin. Evaluasi Kebijakan Publik. FIA Universitas Brawijaya. Malang. 2001.
- Anggraini, Yunita. Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta. 2010.
- Bratakusumah, Supryadi, Dedy. Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2004.
- Bappenas. Kajian Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Memaksimalkan Potensi Daya Saing Daerah. Direktorat Kewilayahan II Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta. 2005.

- Miles Matthew, Huberman Michael. Analisis Data Kualitatif. Universitas Indonesia. Jakarta. 2007.
- Moleong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.2005.
- Mehrotra, Santosh. Journal Monitoring, Evaluation and Performance Manajement in Sout Asia: The challenge of Building capacity. London: Sage Publication.2012.
- Oentarto. Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan. Samitra Media Utama. Jakarta.2004.
- Prasetyantoko, A. Pembangunan Inklusif, Prospek dan Tantangan Indonesia. LP3ES. Jakarta.2012.